

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan bahwa masyarakat sebagai principal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar tercipta kemandirian keuangan daerah. Sedangkan pemerintah daerah harus mampu mengelola kekayaan daerah, pendapatan daerah, serta dana perimbangan untuk kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

Variabel Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki hubungan dengan teori keagenan dimana dana yang dikirimkan dari pemerintah pusat merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus diemban pemerintah (*agent*) kepada rakyat (*principal*) yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan teori *stakeholder* dimana pemerintah daerah mengelola pendapatan hasil pajak dari masyarakat, retribusi dan pendapatan lain yang sah yang ada di daerah untuk mengembangkan potensi daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut (Halim, 2007) otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan otonomi daerah menurut UU nomor 23 tahun 2014 pun banyak menjabarkan fungsi dari otonomi daerah di antaranya meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002) pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha. Usaha yang sejauh mungkin meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

- a) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c) Memberdayakan dan menciptakan untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.2.2 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 2, menjelaskan Ruang lingkup keuangan daerah mencakup:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah.
4. Pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan; dan/atau.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah atau kepentingan umum.

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Halim 2012;28).

Keuangan daerah dalam arti sempit yaitu terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD (Seragih dalam Maliana, 2009:7)

2.2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2012), definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah :

“Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD”

Tahun anggaran APBD mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran merupakan rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran dekonsentrasi atau tugas pembantu tidak dicatat dalam APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Struktur APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Belanja Daerah, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan Daerah, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.4 Anggaran Pendapatan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 mendefinisikan, Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode.

Secara umum, pengakuan Pendapatan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari tiga titik pengakuan, yaitu;

1. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Negera/Daerah (PSAP 02 par 21) ;
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (PSAP 12 PAR 19) ;
3. Pendapatan-LO diakui pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas (PSAP 12 par 19).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah merupakan uang yang masuk ke kas Daerah. Pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2.2.5 Kemandirian Keuangan daerah

Menurut Halim (2014:278) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal):

“Menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman”

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan pemerintahan sendiri di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menggunakan rumus dari Halim (2014).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Menurut Abdul Halim dalam Wita Liantino (2018:4), bahwa persentase atas kemandirian suatu daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim dan Wita Liantino (2018:4)

Keterangan:

- Pola hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat

kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud “Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran”. Pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran belanja untuk pembangunan di daerah otonom karena tanpa adanya dana yang memadai pemerintah daerah akan kesulitan dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Menurut Halim (2013:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah dapat dipergunakan demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut (Reza, 2013), “jika suatu daerah mempunyai pendapatan asli daerah yang relatif besar maka akan meningkatkan penerimaan daerah dan menurunkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Dengan berkurangnya tingkat ketergantungan daerah pada pemerintah pusat maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri”. Dengan demikian, jika pendapatan asli daerah meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga meningkat. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber-sumber pendapatan daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah.

2.2.6.1 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parker
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung wallet
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan

2.2.6.2 Retribusi Daerah

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berdasarkan pengertian dari teori retribusi daerah diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah demi membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis pendapatan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu meliputi sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan;
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan cetak akta catatan sipil;
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
6. Retribusi pelayanan pasar;
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran;
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
11. Retribusi pengolahan limbah cair;
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
13. Retribusi pelayanan pendidikan; dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
15. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
16. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
17. Retribusi tempat pelelangan;
18. Retribusi terminal;

19. Retribusi tempat khusus parkir;
20. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
21. Retribusi rumah potong hewan;
22. Retribusi pelayanan pelabuhan;
23. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
24. Retribusi penyebrangan di Air;
25. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
26. Retribusi izin mendirikan bangunan;
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
28. Retribusi izin gangguan;
29. Retribusi izin trayek;
30. Retribusi izin usaha perikanan (UU Nomor 28 Tahun 2009).

2.2.6.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga”. Contoh bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan nonbank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

2.2.6.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah. Selain yang disebutkan diatas, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi objek pendapatan berikut:

- a. hasil penjualan BUMD yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan BUMD yang tidak dipisahkan
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;
- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil

- pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. pendapatan denda pajak daerah;
 - l. pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. pendapatan dari pengembalian;
 - o. pendapatan dari BLUD; dan
 - p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.7 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa “Dana perimbangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan”

Otonomi daerah hingga saat ini masih memberikan berbagai permasalahan. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang beragam, *defferesial* potensi daerah, yang menciptakan perbedaan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhannya, atau yang biasa disebut *fiscal gap* (celah fiskal). Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan.

Widjaja (2009:129) menjelaskan bahwa, “Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat baik.” Implementasi kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi ketidakmampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dari pajak

dan retribusi dan dengan melihat kenyataan bahwa kebutuhan daerah sangat bervariasi.

Klasifikasi dana perimbangan berdasarkan Permendagri 13/2006, terdiri atas : Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas pendapatan dana alokasi umum. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengukuran Dana dengan mencari kontribusi terhadap total pendapatan daerah, yaitu dengan membandingkan Dana Perimbangan dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\text{Dana Perimbangan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah

“Dana yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Menurut Halim (2014:131), DAU adalah

“Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.” Dana Alokasi Umum mempunyai bagian-bagian, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota.

DAU bersifat *Block Grant* yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Hibah ini dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun tujuan dari transfer

ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah antar daerah sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Undang-undang Nomor 23 tahun 2014).

Menurut Halim (2014:16) “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan dana dalam APBN. Kebutuhan khusus adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus atau komitmen atau prioritas nasional.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU No.23 Tahun 2014).

Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108) DBH adalah :

“Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil ini bersumber dari pajak dan kekayaan daerah.” .

Pada umumnya setiap daerah memiliki sektor unggulan sendiri-sendiri dalam hal keuangan dan hal ini sangat bergantung pada pemerintah daerah itu sendiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Demikian halnya dalam sistem DBH yang bersumber dari pajak dan SDA.

2.2.8 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

2.2.7.1. Pendapatan Hibah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Sumber Hibah berasal dari:

1. Hibah Kepada Pemerintah daerah dapat bersumber dari
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri; dan
 - d. Kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
2. Hibah dari Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. Pendapatan APBN;
 - b. Pinjaman Luar Negeri; dan/atau
 - c. Hibah Luar Negeri.
3. Hibah dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri dapat bersumber dari pemerintah Negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional dan/atau donator lainnya.

2.2.7.2. Pendapaatan Dana Darurat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu

ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan fungsi pelayanan publik yang dilakukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), Dana Darurat dapat diteruskan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik. Dana darurat tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disintesis bahwa lain-lain pendapatan yang sah adalah salah satu jenis penerimaan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan hibah dan dana darurat.

$$\text{Lain-lain Pendapatan yang sah} = \frac{\text{Lain-Lain Pendapatan yang Sah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah yang uraikan dalam tabel 2.1. tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian, Sri dan Siska (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi	X1 : PAD X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus	1. Secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010	Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah. 3. DAK berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 4. Secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2.	Andriandkk (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana perimbangan Y : Kemandirian Keuangan Daerah	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. pendapatan asli daerah dan kemandirian keuangan daerah memiliki hubungan positif. 3. Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.
3.	Sutami (2016)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus	X1 : Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus	1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 3. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh secara

No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		(DAK), Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 4. Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
4.	Nareswari (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Belanja Modal Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 2. Secara Parsial Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 3. belanja modal berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4. Secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan.
5.	Verawaty, dkk (2017)	Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : DBH X5 : Lain-lain Pendapatan yang Sah	1. PAD berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. DAU berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 3. DAK tidak berpengaruh negative terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 4. DBH berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan


No	Nama (tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				daerah 5. Lain-Lain Pendapatan yang Sah tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Sumber : Data yang diolah, 2020

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang Sah sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang menjadi objek pada penelitian ini.

2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60), kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh oleh pemerintah daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim, 2014). Artinya semakin Besar Pendapatan Asli Daerah maka Kemandirian Keuangan Daerah Semakin meningkat, begitupun sebaliknya. Jika PAD yang didapat kecil, maka Kemandirian keuangan daerah semakin menurun.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Marizka (2013), Andriani (2018), Dian, Sri (2016), dan Nareswari (2018) bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD).

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemberian berupa dana perimbangan kepada pemerintah daerah sudah selayaknya dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk dapat menggali dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Namun dalam perkembangannya dana perimbangan menimbulkan beberapa dampak terhadap pemerintah daerah. Salah satu kendala yang muncul adalah ketergantungan pemerintah daerah akan dana perimbangan yang setiap tahun dianggarkan kepada pemerintah daerah. Hal ini berdampak bahwa pemberian dana perimbangan kurang memberikan stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui peningkatan penerimaan asli daerah (PAD) (Ginting, 2018).

Jika suatu daerah yang selalu mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat merupakan daerah yang dikategorikan belum mandiri. Semakin tinggi Dana Perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat maka semakin rendah juga tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Begitupun sebaliknya semakin rendahnya yang diberikan oleh pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan suatu daerah tinggi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Adriani dkk (2018) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.3 Pengaruh Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup Pendapatan Hibah maupun Dana

Darurat. Dana darurat diterima jika suatu daerah mengalami bencana musibah ataupun membutuhkan karena kekurangan biaya. Karena Kekurangan biaya tersebut juga menjadikan daerah yang memiliki dana yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang Sah tersebut dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Verawaty (2017) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya pada Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif (tidak berpengaruh positif) terhadap tingkat kemandirian keuangan.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Ketiga variabel independen dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki hubungan langsung dengan variabel dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Variabel Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel independen yang besarnya sangat berpengaruh terhadap naik turunnya Kemandirian Keuangan Daerah, Sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah dan berdampak pada meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui Analisa data yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

H2 : Diduga Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

- H3 : Diduga Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
- H4 : Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh secara Simultan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.